

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agency

Teori keagenan merupakan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang terjadi karena pihak pemilik mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada manajemen untuk mengelola perusahaan (Soemarso, 2017). Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk pencapaian tujuannya saja tetapi harus memberikan manfaat bagi para pemilik dan manajemen. Manajemen (*agent*) bertanggung jawab mengelola perusahaan dan memaksimalkan keuntungan para pemilik. Namun, manajer juga individu yang memiliki kepentingan pribadi dan berusaha untuk mensejahterakan dirinya sehingga menimbulkan masalah keagenan dimana kepentingan dan tujuan saling bertentangan antara *principle* dan *agent*.

Hubungan antara *principal* dan *agen* seringkali timbul konflik mengenai perbedaan kepentingan diantara keduanya. Perbedaan kepentingan atau asimetri informasi diakibatkan oleh keinginan *agen* untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya yang mana dapat mengorbankan kepentingan *principal* dalam memperoleh pengembalian investasi (Pangestuti & Susilowati, 2017). Kepentingan yang bertentangan antara pemilik dan manajemen akan memunculkan risiko. Risiko merupakan ketidakpastian yang harus dihindari serta dikelola agar tidak menyebabkan kerugian. Pemilik ingin informasi yang pasti dan relevan sehingga tidak terjadi asimetri informasi dengan manajemen perusahaan sehingga pengungkapan risiko akan menjembatani hubungan antara manajemen perusahaan dan pemilik. Pengungkapan risiko yang dilakukan perusahaan sangat berguna bagi para investor sebagai dasar pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Pengungkapan risiko juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para *principal*. Melalui pengungkapan risiko, perusahaan dapat memberikan informasi khususnya informasi mengenai risiko yang akan terjadi di masa depan atau yang sedang di hadapi perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi risiko secara lebih detail dan luas menunjukkan bahwa

perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang di inginkan oleh para pemilik (principal).

Menurut Tarantika dan Solikhah (2019), pada suatu perusahaan agen memiliki lebih banyak informasi dibanding principal. Hal ini dikarenakan, agen memiliki hubungan langsung terhadap aktivitas perusahaan sedangkan principal hanya mengandalkan informasi yang diungkapkan di laporan keuangan tahunan perusahaan. Informasi yang diungkap agen dalam laporan keuangan terkadang tidak seimbang dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Dengan demikian untuk meminimalisir permasalahan tersebut, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan dan melaporkan informasi keuangan secara akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan prinsip *corporate governance*. Pengungkapan manajemen risiko dianggap sebagai salah satu elemen penting untuk memperkuat struktur *corporate governance* merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan.

2.2 Risk Management Disclosure

Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha, baik risiko kredit, risiko operasional, maupun risiko – risiko lainnya dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan (Rustam, 2017). Proses dalam metodologi tersebut bertujuan untuk mengelola risiko yang diprediksi akan terjadi sehingga perusahaan dapat menghadapi dan menghindari risiko tersebut. Dalam melakukan manajemen risiko terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan. Rustam (2017) menjelaskan bahwa proses manajemen risiko di bagi dalam 4 tahap yaitu identifikasi resiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Penerapan manajemen risiko yang efektif akan menjadikan perusahaan berhasil dalam mengatasi risiko dan memberikan berbagai keuntungan, penerapan manajemen risiko yang berhasil dapat mendorong pengungkapan yang lebih transparansi kepada *principal* dan *agent*. CRMS Indonesia (2019) menyimpulkan bahwa ERM terbukti efektif dalam mengatasi risiko, hal ini dibuktikan dengan meningkatkan performa keuangan perusahaan serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam aktivitas produksi.

Risk management disclosure adalah metode dalam mengontrol risiko pada perusahaan secara efisien guna membangun nilai perusahaan agar lebih baik, *risk management* sebagai suatu strategi yang dipakai oleh perusahaan dalam mengawasi risiko untuk mengambil peluang yang diidentifikasi dengan pencapaian tujuan perusahaan tersebut (IBI, 2015). Pengungkapan manajemen risiko (*risk management disclosure*) merupakan pengungkapan atas risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan mengenai bagaimana perusahaan dalam mengendalikan risiko terkait masa mendatang. *Risk management disclosure* adalah sebagai salah satu strategi untuk menjaga hubungan manajemen perusahaan dengan para *stakeholder* atau *principal*.

2.2.1 Manfaat dan kegunaan dari penerapan *risk management disclosure*

Adapun beberapa manfaat dan kegunaan dari penerapan *risk management disclosure*, diantaranya :

- a. Sebagai upaya perusahaan untuk memberitahukan kepada pengguna laporan tahunan tentang apa yang mengancam perusahaan, sehingga dapat dijadikan faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi (Kristiono et al., 2014).
- b. Pengungkapan risiko dapat mengurangi ketidakpastian arus kas masa depan (Falendro & Ghozali, 2018) dan sebagai sarana untuk melindungi pemegang saham (Al-Maghzom, 2012).
- c. Pengungkapan informasi keuangan maupun non-keuangan yang akurat, lengkap, jelas, dan dapat dipercaya akan mencitrakan kondisi yang sedang dialami perusahaan agar tidak ada pihak yang akan dirugikan (Ramos & Cahyonowati, 2021)
- d. Meminimalisir terjadinya kerugian dan membantu mengontrol aktivitas pada management yang kemungkinan terjadi kecurangan pada pelaporan keuangan perusahaan serta investor (Noviana & Mappadang, 2022)

2.2.2 Regulasi penerapan *risk management disclosure*

Peraturan mengenai pengungkapan risiko dalam laporan tahunan di Indonesia dikeluarkan oleh Bapepam, IAI, dan Menteri Negara BUMN. Aturan yang dikeluarkan Bapepam adalah Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, menyebutkan bahwa emiten diwajibkan untuk menyertakan penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut pada laporan tata kelola perusahaan. Beberapa risiko tersebut yaitu, risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah

Selanjutnya PSAK No. 50 (Revisi 2010) yang dikeluarkan IAI mengenai Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan, menyebutkan bahwa pengungkapan yang dilakukan berupa penyediaan informasi untuk membantu *stakeholder* dalam menilai tingkat risiko yang terkait dengan instrumen keuangan. Risiko-risiko tersebut dikelompokkan menjadi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko tingkat bunga atas arus kas. PSAK No. 50 (Revisi 2010) tidak ada aturan secara spesifik mengenai format ataupun tempat diungkapkannya informasi risiko dalam laporan keuangan. Namun, jika informasi tersebut telah disajikan dalam laporan keuangan, maka tidak perlu disajikan kembali dalam catatan atas laporan keuangan. Di kuatkan oleh peraturan menteri keuangan Nomor : KEP431/BL/2012 tentang penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan publik.

Pada perusahaan sektor keuangan, juga terdapat beberapa peraturan mengenai *risk management disclosure* untuk masing-masing sub sektor. Antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Persyaratan pengungkapan risiko untuk perusahaan berstatus BUMN dikeluarkan

oleh Menteri Negara BUMN, yaitu aturan Nomor:Kep-117/M-MBU/2002 tentang praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN pasal 28 (2) yang menjelaskan bahwa selain laporan tahunan dan laporan keuangan, BUMN harus mengungkapkan hal-hal penting untuk mengambil keputusan oleh pemodal, pemegang saham, kreditur, dan apara *stakeholder* lain, antara lain mengenai faktor risiko material yang dapat diantisipasi termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko. Berdasarkan regulasi – regulasi tersebut dapat disimpulkan adanya usaha pengembangan konsep pengungkapan risiko ke arah yang lebih baik oleh badan-badan regulator yang berwenang.

2.2.3 faktor-faktor yang mempengaruhi *risk management disclosure*

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *risk management disclosure* anatara lain ialah komisaris independen (pengawasan perusahaan), komite manajemen risiko (pemantau dan pengawas pelaksanaan manajemen risiko perusahaan), profitabilitas (margin laba bersih), leverage (rasio hutang terhadap asset) dan kepemilikan manajerial (kepemilikan saham oleh manajemen).

2.3 Komisaris Independen

Komisaris independen memegang peranan penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (KNKG, 2012). Menurut Marhaeni dan Yanto (2015), komisaris independen mencerminkan transparansi perusahaan. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan karena tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan sehingga bebas dalam pengambilan keputusan (Pangestuti & Susilowati, 2017). Sesuai yang tertera dalam KNKG menyatakan bahwa dewan komisaris terdiri dari 2 macam, yaitu komisaris yang terafiliasi komisaris independen. Komisaris yang terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, serta dengan perusahaan itu sendiri, sedangkan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata mata demi kepentingan perseroan.

Salah satu anggota dewan komisaris adalah para komisaris independen. Komisaris independen memiliki peran sebagai pengendali apabila terjadi konflik agensi yang terjadi antara principal dan agent. Karena komisaris independen juga bertugas untuk mengawasi kegiatan operasional perusahaan, perilaku manajer, dan tindakan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan apabila terjadi penyimpangan yang telah disetujui antara principal dan agent. Perusahaan dengan tingkat proporsi dewan komisaris independen yang tinggi biasanya akan mendapat tuntutan untuk memberikan informasi lebih banyak guna sebagai penyeimbangan pada tingkat risiko. Berdasarkan perspektif teori keagenan, komisaris independen memberikan pengawasan dan kontrol paling efektif atas aktivitas perusahaan dengan meminimalkan perilaku oportunistik oleh manajemen (Mohd Sanusi et al., 2017). Dengan hal ini, komisaris independen dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang luas sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas publik.

2.4 Komite Manajemen Risiko

Risk management committee atau komite manajemen risiko merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan manajemen risiko perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2012) mengemukakan bahwa risk management committee adalah bagian dewan komisaris yang membantu pemantauan dan pengawasan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. Selain membantu pengawasan, RMC juga mempunyai wewenang seperti mengevaluasi manajemen risiko, ikut serta dalam mempertimbangkan strategi, dan memastikan pemenuhan hukum dan peraturan yang dilakukan perusahaan. Keberadaan RMC diharapkan dapat meningkatkan citra perusahaan, sehingga apabila perusahaan memiliki RMC maka pengungkapan ERM akan semakin luas (Tarantika & Solikhah, 2019).

Menurut Surat Edaran Otoritas Keuangan Nomor 16/SEOJK.05/2014, Komite Manajemen Risiko adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab pada Dewan Komisaris dalam membantu tugas Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan. Dewan komisaris membentuk komite manajemen risiko sebagai pengawas untuk memastikan bahwa pelaksanaan dari manajemen risiko berjalan dengan baik (Pradani 2020). Secara umum luas area tanggung jawab dari komite manajemen risiko adalah:

1. Menentukan strategi manajemen risiko organisasi
2. Mengawasi operasi manajemen risiko organisasi
3. Menilai pelaporan keuangan organisasi
4. Memastikan bahwa organisasi patuh terhadap peraturan dan perundang undangan yang berlaku

Dengan adanya komite manajemen risiko diharapkan dapat memberikan lebih banyak waktu dan usaha dalam menggabungkan berbagai risiko yang dihadapi perusahaan secara luas dan mengevaluasi pengendalian risiko terkait secara keseluruhan, serta memungkinkan dewan komisaris dalam memahami profil risiko perusahaan dengan lebih mendalam.

2.5 Profitabilitas

Harahap (2016) menjelaskan rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu Ada tiga rasio yang sering digunakan dalam rasio profitabilitas, yaitu *net profit margin*, *return on total asset (ROA)*, dan *return on equity (ROE)*.

Berdasarkan teori keagenan, semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka ketertarikan bagi *principal* untuk melakukan investasi pada perusahaan semakin tinggi juga. Manajer perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kecenderungan untuk memberikan informasi risiko yang lebih banyak dalam laporan tahunan untuk membenarkan kinerja mereka kepada pemegang saham (Yunifa & Juliarto, 2017). Salah satu rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Return on Asset* (ROA). Semakin besar return on asset dalam suatu perusahaan, maka semakin baik juga penilaian para investor terhadap kinerja keuangan perusahaan, serta menggambarkan bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba, sehingga tingginya tingkat profitabilitas suatu perusahaan akan membuat tingkat risiko cenderung tinggi juga sehingga perusahaan akan terdorong untuk mengungkapkan informasi risiko secara luas.

2.6 Leverage

Harahap (2016:306) *Lverage* menggambarkan hubungan antara utangperusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio *lverage* juga menggambarkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh aset. Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh liabilitas.

Tingkat *leverage* didapat dari perbandingan total utang dengan total modal atau aktiva perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi berarti perusahaan tersebut sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri, dengan demikian tingkat *leverage* perusahaan dapat menggambarkan risiko keuangan perusahaan (Saskara dan Budiasih, 2018).

Lverage adalah utang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya di luar sumber dana modal atau ekuitas (Suwito dan Herawati, 2017). Modal yang diperoleh dari pinjaman pihak eksternal atau kreditor, tentunya menuntut pertanggungjawaban perusahaan. Pihak kreditor akan selalu memantau

dan membutuhkan informasi yang lebih luas mengenai kondisi *financial* debitur untuk meyakinkan kreditor bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Maka dalam kondisi tersebut perusahaan akan melakukan pengungkapan risiko secara lebih luas.

2.7 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen (Prayoga dan Almilia, 2013). Kepemilikan manajerial adalah pihak manajerial dalam suatu perusahaan yang secara aktif berperan dalam mengambil keputusan untuk menjalankan perusahaan (Sugiarto, 2009) dalam (Kristiono et al., 2014), Kepemilikan manajerial sering dikaitkan sebagai upaya dalam peningkatan nilai perusahaan karena manajer selain sebagai manajemen sekaligus sebagai pemilik perusahaan akan merasakan langsung akibat dari keputusan yang diambilnya sehingga manajerial tidak akan melakukan tindakan yang hanya menguntungkan manajer (Suastini et al., 2016). Konflik kepentingan yang sering terjadi antara pihak manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil. Dengan demikian, manajer akan terus berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan dengan kepentingan perusahaannya (Dewi & Priyadi, 2013). Kepemilikan Manajerial dalam struktur kepemilikan, manajemen diberi hak untuk memiliki modal perusahaan dalam rangka untuk melaksanakan operasi perusahaan secara berkelanjutan. Sehingga manajemen memiliki peran ganda dalam perusahaan yang merupakan pelaksana perusahaan maupun pemegang saham (Zeghal & Aoun, 2016).

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis terkait hubungan antara dewan komisaris independen, komite manajemen risiko, profitabilitas, *leverage* dan Kepemilikan Manajerial terhadap *risk management disclosure*, yang dimana

penelitiannya memiliki hasil yang berbeda-beda. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya :


Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Haryanti & Hardiyanti (2022)	Pengaruh Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan <i>Risk Management Committee</i> (RMC) Terhadap Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	Hasil dari penelitian ini variabel komisaris independen dan <i>Risk Management Committee</i> berpengaruh terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i> sedangkan variabel profitabilitas, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>	Perbedaan penelitian terletak pada data populasi dan sampel yang diteliti, tahun penelitian serta pengukuran pada variabel dependen.
2.	Aisyah & Damayanti (2021)	Pengaruh kepemilikan publik, komite manajemen risiko dan leverage terhadap <i>risk management disclosure</i> pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Hasil dari penelitian ini variabel komite manajemen resiko dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap <i>risk management disclosure</i> . Sedangkan variabel Kepemilikan Publik berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>risk management disclosure</i> .	Perbedaan penelitian terletak pada data populasi dan sampel yang diteliti, tahun penelitian, variabel independen yang diteliti serta pengukuran pada variabel dependen.
3.	Fayola & Nurbaiti (2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, Reputasi Auditor dan Risk	Hasil dari penelitian ini variabel Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i> .	Perbedaan penelitian terletak pada variabel independen yang diteliti, populasi dan sampel yang

		Management Committee terhadap Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	Sedangkan variabel konsentrasi kepemilikan, risk management committee dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i>	diteliti dan tahun penelitian.
4.	Majid & Nurbaiti, (2021)	Pengaruh struktur kepemilikan, profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan manajemen risiko	Hasil dari penelitian ini variabel Kepemilikan manajemen, kepemilikan publik, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, dan leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen resiko	Perbedaan penelitian terletak pada populasi dan sampel yang diteliti, variabel independen serta periode penelitian.
5.	Dian Renita dan Damayanti (2020)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia	Hasil dari penelitian ini komite manajemen resiko dan leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko	Perbedaan penelitian terletak pada populasi dan sampel penelitian, periode penelitian, serta variabel independen yang diteliti.

2.9 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat menggambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Dalam Pemikiran

2.10 Bangunan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh komisaris independen terhadap *risk management disclosure*

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen berperan penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan mengontrol perilaku manajemen. Banyaknya jumlah anggota komisaris independen dapat dikatakan sebagai indikator independensi dewan (Marhaeni & Yanto, 2015). Salah satu tugas dari dewan komisaris independen adalah mengawasi dan mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi biaya agensi yang ditimbulkan. Peran yang dimiliki oleh komisaris independen ini akan mempengaruhi pengungkapan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Haryanti dan Hardiyanti (2022) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *risk management disclosure*. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan hipotesis yang akan diajukan adalah :

H1 : Komisaris independen berpengaruh terhadap *risk management disclosure*

2.10.2 Pengaruh komite manajemen direksi terhadap *risk management disclosure*

Komite manajemen risiko atau sering disebut RMC merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan manajemen risiko perusahaan. Tugas dan wewenang RMC adalah mempertimbangkan strategi, mengevaluasi manajemen risiko, dan memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Andarini & Januarti, (2010). Risk Management Committee (RMC) merupakan luasnya tanggung jawab dan tugas komite audit yang semakin berat memunculkan inisiatif dari perusahaan untuk membuat suatu komite lain yang terpisah dari komite audit untuk menjalankan peran pengawasan dan manajemen risiko perusahaan. Pembentukan RMC di perusahaan merupakan salah satu solusi yang dilakukan oleh dewan komite sebagai bagian dari corporate governance untuk membantu meningkatkan *Enterprise Risk Management*. Dengan adanya RMC ini perusahaan dapat meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko, serta sebagai upaya perusahaan untuk lebih mengungkapkan risiko yang dihadapi. Perusahaan yang memiliki RMC akan lebih fokus dalam mengatasi risiko sehingga pengungkapan enterprise risk management menjadi lebih luas (Tarantika & Solikhah, 2019)

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Aisyah & Damayanti (2021) dan (Haryanti & Hardiyanti, 2022) menyatakan hasil penelitiannya bahwa komite manajemen resiko berpengaruh positif signifikan terhadap *risk management disclosure*. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan hipotesis yang akan diajukan adalah :

H2 : Komite manajemen resiko berpengaruh terhadap *risk management disclosure*.

2.10.3 Pengaruh profitabilitas terhadap *risk management disclosure*

Profitabilitas merupakan alat ukur untuk kinerja keuangan dalam perusahaan pengukurannya terdiri dari beberapa macam rasio untuk mengukur efektivitas manajemen, secara keseluruhan besar kecilnya tingkat keuntungan dalam penjualan maupun investasi dapat ditunjukkan dengan cara mengukur keefektivitasan manajemen tersebut (Saskara & Budiasih, 2018). ROA merupakan rasio yang membagi antara laba bersih setelah pajak dengan rata-rata asset pada awal periode dan akhir periode. Semakin tinggi tingkat profitabilitas dapat menimbulkan ketertarikan principal untuk membeli saham di suatu perusahaan. Maka semakin besar tingkat profitabilitas akan membuat tingkat pengungkapan manajemen risiko akan semakin luas karena perusahaan diharuskan menunjukkan kepada stakeholder mengenai kemampuan dalam mengelola suatu perusahaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Haryanti & Hardiyanti, 2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *risk management disclosure*. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan hipotesisi yang akan diajukan adalah :

H3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *risk management disclosure*

2.10.4 Pengaruh *leverage* terhadap *risk management disclosure*

Leverage merupakan indikator pada perusahaan dalam kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang yang ditunjukkan melalui perbandingan antara hutang dengan aktiva. Menurut Saskara & Budiasih (2018) tingkat leverage yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal dengan jumlah hutang lebih besar daripada jumlah ekuitasnya, dengan demikian dapat menimbulkan tingginya risiko keuangan dan *going concern* perusahaan. Ketika perusahaan memiliki tingkat leverage yang tinggi berarti bahwa tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) dari *return* yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi pada saat yang sama hal tersebut juga akan memperbesar jumlah *return*

yang akan diperoleh. *Leverage* biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menggambarkan penggunaan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets of fund*) yang bertujuan agar memperoleh tingkat penghasilan yang besar (*return*) bagi pemilik saham. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur leverage maka ketidakpastian return juga makin tinggi akan tetapi kemungkinan memperbesar return yang diperoleh juga. Semakin tinggi leverage semakin tinggi juga kemunculan risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Fahmi & nurbaiti (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *risk management disclosure*. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan hipotesisi yang akan diajukan adalah :

H4 : *Leverage* berpengaruh terhadap *risk management disclosure*

2.10.5 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *risk management disclosure*

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa manajemen dapat bertindak sebagai pemilik dan secara langsung menginstruksikan dan memantau manajemen perusahaan jika mereka memiliki saham. Oleh karena itu, dapat mengurangi masalah keagenan dibandingkan dengan situasi di mana para manajemen, yang bukan pemilik, mengawasi manajemen perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Swarte et.al. (2019) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan hipotesisi yang akan diajukan adalah :

H5 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Risk Management Disclosure